



**KEDUDUKAN AHLI WARIS PENANGGUNG PERSEORANGAN
PADA PERSEROAN TERBATAS YANG DIPAILITKAN SECARA
BERSAMA-SAMA**

Yudha Pradana*, Ety Susilowati, Hendro Saptono
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : ypradana13@gmail.com

Abstrak

Perjanjian penanggungan dapat membawa konsekuensi dipailitkannya penanggung apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya memenuhi perikatan dari debitor apabila debitor tersebut wanprestasi. Konsekuensi dipailitkan dalam kedudukannya sebagai penanggung juga menjadi konsekuensi dari sekalian ahli waris penanggung apabila penanggungan dilakukan oleh penanggung perseorangan, dimana penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dan akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama. Hasil penelitian yaitu ahli waris penanggung perseorangan yang menerima warisan maka ia menggantikan kedudukan sebagai penanggung terhadap segala hak dan kewajiban penanggungan. Akibat hukum ahli waris penanggung pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama yaitu pengurusan dan pemberesan harta pailit debitor dan ahli waris penanggung perseorangan dilakukan dalam satu boedel pailit sehingga terjadi percampuran harta diantara mereka. Selain itu terjadi percampuran antara kreditor dari debitor dengan kreditor dari ahli waris penanggung perseorangan. Kepailitan juga akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu terhadap harta serta pribadi mereka, perikatan, benda jaminan, dan transfer dana yang debitor maupun ahli waris penanggung lakukan.

Kata kunci : Ahli Waris Penanggung Perseorangan, Perseroan Terbatas, Pailit Bersama

Abstract

Guarantee agreement may bring consequences bankrupted to the guarantor if the guarantor is unable to carry out its obligation to fulfill the engagement of the debtor if the debtor defaults. Consequences bankrupted in his capacity as the guarantor is also a consequence of all the heirs of the guarantor if the guarantee agreement carried out by personal guarantor, who died on agreement. The purpose of this study was to determine the position of heirs to the personal guarantor bankrupted company jointly and legal effect on the personal guarantor heirs Company which bankrupted together. The results of the study are the heirs of personal guarantor who receive guarantor's inheritance then they will replaced the position as an guarantor against all the rights and obligations of guarantee. As a result of the legal heirs to the Limited Liability guarantee who bankrupted together, namely the maintenance and settlement debtors bankruptcy estate and the heirs do in one personal guarantor bankruptcy, causing an engaging boedel plying between them. Addition of mixing between the creditors of the debtor by creditors of the heirs of the personal guarantor. Bankruptcy will also bring other legal consequences against the debtor or personal guarantor that is heirs to his property and each individual, engagement, collateral objects, and transfer funds debtor or guarantor heirs do.

Keywords : The Heirs of Personal Guarantor, Company, Bankruptcy Together

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perseroan Terbatas merupakan salah satu bentuk badan usaha yang sering digunakan para pelaku usaha untuk mencapai tujuan tertentu dan meraih keuntungan karena sifat terbatas dan bonafiditas dari badan hukum ini. Badan hukum merupakan subyek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam hukum, sengaja dibuat oleh manusia dengan maksud dan tujuan tertentu, mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari para pendiri dan pengurusnya.¹ Perseroan Terbatas senantiasa membutuhkan modal dalam menjalankan usahanya guna meraih keuntungan. Modal usaha Perseroan dapat diperoleh melalui berbagai sumber dan cara. Salah satu cara paling mudah dalam memperoleh modal adalah dengan mengajukan kredit pada Bank atau Perorangan. Untuk meminimalkan resiko kreditor biasanya mensyaratkan adanya jaminan terhadap kredit yang diberikan.

Salah satu bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan yang dikenal dengan perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan yaitu perjanjian dimana ada orang pihak ketiga yang mengikatkan diri menjamin pemenuhan utang debitor manakala debitor wanprestasi. Dengan adanya penanggungan kreditor merasa lebih aman dan terjamin karena mempunyai lebih dari seorang debitor yang dapat ditagih untuk melunasi piutangnya.

Penanggungan sendiri merupakan perjanjian yang bersifat *accessoire* yaitu perjanjian yang keberadaannya tergantung pada perikatan pokoknya.

Pasal 1831 KUH Perdata memuat ketentuan yang berbunyi:

“si penanggung tidaklah diwajibkan membayar kepada siberpiutang, selain jika siberutang lalai, sedangkan benda-benda siberutang ini harus lebih dahulu disita dan dijual untuk melunasi utangnya.”

Berdasarkan ketentuan Pasal 1831 KUH Perdata diatas, penanggung memiliki hak untuk menuntut agar harta benda si debitor disita dan dijual atau dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. Apabila harta debitor tidak mencukupi untuk melunasi utangnya maka barulah penanggung wajib membayar utang debitor tersebut. Hak istimewa yang diberikan oleh Pasal 1831 kepada penanggung tidak berlaku mutlak. Pasal 1832 memberikan pengecualian kepada penanggung untuk melepaskan hak istimewa yang dimilikinya tersebut. Pelepasan hak istimewa oleh penanggung biasanya atas inisiatif dari kreditor. Hal ini bertujuan untuk mempermudah kreditor dalam melakukan penagihan kepada penanggung manakala debitor wanprestasi.

Perjanjian Penanggungan dimana penanggungnya merupakan penanggung perseorangan (*personal guarantee*), apabila ia meninggal pada masa penanggungan maka para ahli warisnya menggantikan kedudukan si penanggung perseorangan tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 1826

¹ Habib Adjie, *Status Badan Hukum, Prinsip-Prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, CV Mandar Maju, Bandung, 2008, hlm. 16

KUH Perdata yang memuat ketentuan bahwa:

“Perikatan-perikatan para penanggung berpindah kepada ahli waris-ahli warisnya.”

Ahli waris menurut KUH Perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu ahli waris menurut Undang-Undang dan ahli waris menurut wasiat. Pada dasarnya harta warisan seorang pewaris adalah kepunyaan ahli waris menurut Undang-Undang, kecuali dengan surat wasiat telah ditentukan orang lain untuk menjadi ahli waris. Dalam pembagian harta warisan golongan I yang diutamakan, sedangkan golongan lain tidak memperoleh apapun.

Pihak ketiga yang mengikatkan diri sebagai penanggung sering tidak menyadari konsekuensi dari perjanjian penanggungan. Perjanjian penanggungan dianggap hanya untuk memberikan suatu ikatan moral dari penanggung dan hanya untuk menambah keyakinan dari kreditor dalam memberikan kredit. Penanggung yang menjamin pemenuhan utang debitor akan membawa akibat hukum terhadap penanggung utang tersebut apabila debitor wanprestasi. Debitor yang tidak mampu melunasi utangnya maka penanggung berkewajiban melunasi utang tersebut. Penanggung yang semula adalah pihak ketiga diluar perjanjian utang piutang akan berkedudukan sebagai debitor dengan terbitnya kewajiban tersebut. Kreditor dapat meminta pemenuhan piutang yang belum dibayar oleh debitor kepada penanggung.

Kewajiban tersebut akan beralih atau turun kepada ahli waris penanggung apabila penanggung adalah penanggung perseorangan

yang meninggal dunia pada masa penanggungan.

Terhadap penanggung yang telah melepaskan hak istimewa apalagi telah menyatakan dirinya bertanggung jawab renteng dengan debitor terhadap utang debitor, apabila debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan tidak mampu memenuhi kewajibannya tersebut maka kreditor dapat memohonkan pailit debitor dan ahli waris penanggung perseorangan tersebut secara bersama-sama.

Kepailitan merupakan suatu proses untuk mengatasi pihak debitor yang mengalami kesulitan keuangan dalam membayar utangnya, sehingga dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga dikarenakan debitor tidak dapat membayar utangnya, kemudian harta kekayaan yang dimiliki debitor akan dibagikan kepada para kreditor sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku.² Debitor yang telah terbukti memiliki dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih maka Pengadilan Niaga menyatakan debitor pailit.

Salah satu contoh kasus mengenai kepailitan debitor dan ahli waris penanggung perseorangan karena tidak mampu melunasi piutang kreditor yaitu kasus kepailitan PT HI beserta ahli waris AS dan GS selaku penanggung perseorangan dengan register Nomor: 02 / Pdt.Sus.Pailit / 2014 / PN.Niaga.Mks. Dalam permohonan

² Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, PT. Alumni, Bandung, 2001, hlm. 23.

pailitnya para kreditor PT HI selain mengajukan permohonan pailit terhadap PT HI selaku debitor, para kreditor juga memohonkan agar para penanggung PT HI, yaitu ahli waris alm. AS dan alm. GS juga dinyatakan pailit.

PT HI merupakan Perseroan Terbatas yang kegiatan usahanya meliputi pengolahan kayu lapis. Dalam rangka mengembangkan usahanya PT HI mengadakan perjanjian utang piutang dengan Bank Pembangunan Indonesia guna membiayai pembangunan pabrik kayu lapis terpadu di Sorong, Papua. Piutang Bank Pembangunan Indonesia tersebut kemudian dibeli oleh GPF. Selain itu PT HI juga mengadakan perjanjian utang piutang dengan NIC (NIOISA) yang mana piutang tersebut diperjual belikan dan terakhir dibeli oleh VIH LTD. Kedua utang PT HI tersebut dijamin dengan perjanjian penanggungan oleh AS dan GS selaku penanggung perseorangan.

Pada tahun 2014 kedua utang tersebut telah jatuh tempo dan karena kesulitan keuangan diakibatkan pelemahan ekonomi nasional PT HI tidak dapat melunasi utangnya. Dengan meninggalnya AS dan GS selaku penanggung maka berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata yang menentukan:

“Perikatan-perikatan Penanggung beralih kepada ahli waris- ahli warisnya”,

maka para ahli waris AS dan GS masing-masing menjadi Penanggung yang telah melepaskan hak-hak istimewa dan bertanggung jawab renteng terhadap utang PT HI. Hal ini dapat terjadi karena semasa hidup AS dan GS merupakan Penanggung

yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dan bertanggung jawab renteng dengan debitor.

Para kreditor kemudian melakukan tagihan terhadap ahli waris alm. AS dan alm. GS, namun para ahli waris penanggung tersebut juga tidak/belum melunasi utang dari PT HI (debitor) kepada GPF maupun VIH LTD. Karena debitor dan penaggunnya tidak dapat membayar utang-utangnya kepada GPF dan VIH LTD maka masing-masing dari debitor dan penaggunnya setidaknya mempunyai dua kreditor dan keduanya telah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sebagaimana syarat kepailitan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Berdasarkan alasan tersebut GPF selaku kreditor mengajukan permohonan pailit terhadap PT HI dan penaggunnya kepada Pengadilan Niaga Makasar untuk memperoleh pemenuhan atas piutangnya.

Pertimbangan hakim terhadap permohonan pernyataan pailit yang diajukan GPF yaitu telah terbukti bahwa para termohon yaitu PT HI dan para penaggunnya masing-masing mempunyai dua orang kreditor yaitu G PF atau pemohon pailit dan VIH LTD dan utang-utang tersebut masing-masing sudah jatuh tempo dan dapat ditagih di Pengadilan tetapi tidak/belum dibayar lunas. Berdasarkan pertimbangan tersebut majelis hakim Pengadilan Niaga Makasar menjatuhkan putusan menerima dan mengabulkan permohonan pailit pemohon seluruhnya dan

menyatakan debitor dan para ahli waris penanggung Pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dalam rangka penulisan hukum dengan judul “Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Bersama-Sama.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka penulis merumuskan beberapa masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama ?
2. Bagaimana akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama.

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan

putusan pengadilan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.³ Pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan yuridis normatif karena pada metode pendekatan ini tidak terikat oleh waktu dan tempat, artinya peneliti tidak perlu menunggu sampai peristiwa hukum yang menjadi objek penelitian terjadi serta tidak perlu berada dilokasi tersebut. Selain itu untuk menghemat tenaga dan biaya, dengan melakukan penelitian hukum normatif, maka dapat diadakan penelitian terhadap ruang lingkup bidang yang seluas-luasnya, dengan biaya seminimal mungkin.

Spesifikasi dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam penelitian.⁴ Metode penelitian deskriptif analitis memberikan gambaran keadaan obyek yang diteliti, sebagaimana adanya berdasarkan fakta-fakta pada saat sekarang.⁵ Dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis peneliti ingin menganalisis data yang diperoleh serta peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan dalam penyelesaian masalah yang menjadi objek penelitian. Dari hasil

³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm. 105

⁴ *Ibid.*, hlm. 105

⁵ Abdulkadir Muhammad, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung, 2004, Citra Aditya Bakti, hlm. 105

analisis data dan menelaah peraturan perundang undangan yang berkorelasi dengan objek penelitian, peneliti ingin menggambarkan secara jelas dan lengkap mengenai Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder yang dibedakan menjadi 3 (tiga), yakni:

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang; Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; Kitab Undang-Undang Hukum Dagang; Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseron Terbatas.
2. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang berhubungan dengan bahan hukum primer dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, antara lain: hasil-hasil penelitian atau hasil karya ilmiah; tulisan atau pendapat para pakar hukum; buku-buku.

3. Bahan-bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk, penjelasan serta informasi lebih lanjut terhadap bahan hukum primer dan bahan sekunder, antara lain: kamus hukum; kamus besar bahasa indonesia; surat kabar, artikel, website, makalah, tulisan atau karya ilmiah yang memuat pendapat para sarjana.

Metode analisis data adalah suatu proses pengumpulan data yang didasarkan atas segala data yang sudah di olah. Analisis data sekunder dalam penelitian ini dilakukan dengan metode normatif kualitatif. Analisa kualitatif ini ditujukan terhadap data-data yang sifatnya berdasarkan kualitas, mutu, dan sifat yang nyata berlaku dalam masyarakat.⁶ Data yang telah dikumpulkan, disusun secara sistematis, dan diolah, kemudian dianalisis secara kualitatif untuk menjawab permasalahan yang ada. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menelaah konsep, asas, doktrin, dan peraturan yang ada untuk mencari dan menemukan aturan hukum yang sesuai untuk menyelesaikan masalah hukum yang ada. Pada penelitian hukum normatif yang menelaah data sekunder biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dengan analisisnya.⁷

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan

⁶ Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung, 1995, CV Mandar Maju,, hlm.99

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, 1986, Universitas Indonesia (UI-Press), hlm.69

Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama

1. Kepailitan Pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas yang berada dalam keadaan insolven yaitu Perseroan tidak mampu membayar utang-utangnya yang telah jatuh waktu sebagai akibat kesulitan keuangan yang dialaminya. Dalam keadaan yang demikian Perseroan telah berada pada keadaan atau kondisi pailit.⁸ Akan tetapi menurut Pasal 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, agar Perseroan benar-benar secara formil berada dalam keadaan pailit, harus berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga yang memuat amar pernyataan pailit.

Perseroan yang telah berada pada keadaan insolvensi dapat diajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga atas permohonan dirinya sendiri maupun atas permohonan pihak kreditor maupun pihak lain yang diberikan kewenangan oleh Undang-Undang.

Kepailitan Perseroan yang terjadi karena kesalahan atau kelalaian Direksi, dan harta pailit Perseroan tidak cukup untuk membayar seluruh kewajiban utang Perseroan maka setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap

seluruh kewajiban pembayaran utang yang tidak dapat dilunasi dari harta pailit Perseroan, kecuali anggota Direksi tersebut dapat membuktikan kepailitan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya.

Perseroan Terbatas yang mengalami kerugian dan akan mengakhiri usahanya atau Perseroan tersebut tidak mungkin untuk dilanjutkan dapat melakukan likuidasi dalam rangka pembubaran Perseroan. Pembubaran Perseroan Terbatas dilakukan untuk mengakhiri eksistensinya sebagai subyek hukum sekaligus menyelesaikan dan membereskan segala kewajibannya

Likuidasi wajib dilakukan oleh Perseroan Terbatas yang akan melakukan pembubaran Perseroan. Proses likuidasi dilakukan oleh likuidator kecuali dalam hal harta pailit Perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi likuidasi dilakukan oleh kurator. Apabila likuidator memperkirakan harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang-utang Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit terhadap Perseroan. Apabila Pengadilan Niaga menjatuhkan putusan pailit terhadap Perseroan maka proses likuidasi yang sebelumnya telah dilaksanakan oleh likuidator akan diteruskan oleh kurator.

2. Perjanjian Penanggungan Pada Perseroan Terbatas

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian dimana

⁸ A. James Bernes cs, Law for Business, dalam Yahya Harahap, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta, 2009 Sinar Grafika, hlm. 410

pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor apabila debitor wanprestasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin, penanggung memiliki beberapa hak istimewa yaitu:

a. Hak untuk Menuntut Harta Debitor Dilelang Lebih Dulu.

Penanggung memiliki hak untuk menuntut agar harta benda si debitor disita dan dijual atau dilelang terlebih dahulu untuk melunasi utang debitor. Apabila dari hasil penjualan tersebut tidak cukup untuk melunasi utangnya maka penanggung berkewajiban melunasinya.

b. Hak untuk Membagi Utang

Pasal 1836 KUH Perdata menentukan bahwa jika terdapat beberapa penanggung untuk satu utang pada seorang debitor maka masing-masing dari mereka terikat untuk seluruhnya terhadap utang tersebut. Namun dalam Pasal 1837 KUH Perdata diberikan pengecualian terhadap Pasal 1836 KUH Perdata, dimana masing-masing penanggung diberi hak untuk membagi-bagi utang tersebut.

c. Hak untuk Diberhentikan Sebagai Penanggung

Pasal 1848 KUH Perdata menentukan bahwa penanggung berhak diberhentikan dari kedudukannya sebagai penanggung karena terhalang melakukan subrogasi diakibatkan kesalahan dari kreditor. Ketentuan dalam

Pasal 1848 KUH Perdata ini berhubungan erat dengan Pasal 1840 KUH Perdata.

d. Hak untuk Mengajukan Tangkisan

Si penanggung dapat mengajukan tangkisan yang dapat dipakai oleh debitor kepada kreditor, kecuali tangkisan yang bertalian dengan pribadi debitor sendiri.

Pada kasus kepailitan PT HI beserta ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan dalam Putusan Pengadilan Niaga Makasar dengan register Nomor: 02 / Pdt.Sus.Pailit / 2014 / PN.Niaga.Mks. AS dan GS semasa hidupnya merupakan Penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya dan menyatakan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap utang debitor. Sebagai penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya AS dan GS sebagai penanggung tidak dapat mengajukan tangkisan agar harta benda debitor disita dan dijual terlebih dahulu untuk melunasi utangnya. AS dan GS berkewajiban melunasi utang debitor kepada para kreditornya manakala debitor tersebut wanprestasi tanpa perlu kreditor menyita dan menjual harta benda debitor lebih dahulu.

3. Kedudukan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama

Kedudukan ahli waris penanggung perseorangan dalam perjanjian penanggungan erat kaitannya dengan tanggung jawab ahli waris dalam lapangan harta kekayaan terhadap pihak ketiga. Kedudukan ahli waris penanggung perseorangan ditentukan oleh dua faktor yaitu kedudukan penanggung perseorangan dalam perjanjian penanggungan semasa hidupnya serta sikap ahli waris penanggung perseorangan terhadap harta warisan yang terbuka pada saat penanggung (pewaris) meninggal.

Pasal 1826 KUH Perdata memuat ketentuan sebagai berikut:

“perikatan-perikatan para penanggung beralih kepada ahli waris-ahli warisnya.”

Perjanjian Penanggungan dimana penanggungnya adalah penanggung perseorangan (*personal guarantor*), maka apabila si penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan, maka para ahli warisnya akan menggantikan kedudukan si penanggung perseorangan tersebut terhadap segala hak dan kewajibannya dalam perjanjian penanggungan yang dibuatnya semasa hidup.

Pada kasus kepailitan PT HI beserta ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan, penanggung yang semasa hidupnya berkedudukan sebagai penanggung yang telah melepaskan hak-hak istimewa maka para ahli waris yang menerima peralihan kewajiban

penanggungan juga dianggap telah melepaskan hak-hak istimewanya. Hal ini sebagaimana ketentuan dalam Pasal 1826 KUH Perdata bahwa yang beralih kepada ahli waris adalah segala hak dan kewajiban perikatan.

Ahli waris menurut KUH Perdata dapat dibedakan menjadi dua yaitu ahli waris menurut Undang-Undang dan ahli waris menurut wasiat. Pewarisan terhadap ahli waris menurut Undang-Undang didasarkan kepada kedudukan orang tersebut terhadap pewaris, apakah ia termasuk ahli waris golongan pertama ataukah termasuk dalam golongan ahli waris lainnya. Dalam pembagian harta warisan golongan pertama yang diutamakan, sedangkan golongan lain tidak memperoleh apapun. Jika golongan pertama tidak ada maka yang menggantikan adalah golongan kedua, begitu seterusnya.

Dalam kasus kepailitan PT HI beserta ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan. Alm AS memiliki istri dan anak-anak dimana Istri dan anak-anak termasuk kedalam ahli waris golongan pertama. Ahli waris golongan pertama merupakan golongan yang diutamakan dan menutup kesempatan mewaris bagi ahli waris golongan lainnya sehingga yang berhak menjadi ahli waris alm. AS adalah istri dan anak-anaknya yaitu LS, APS, YS dan DS, dengan demikian istri dan anak-anak alm. AS berkedudukan sebagai ahli waris

dari alm. AS. Demikian pula dengan istri alm. GS sebagai salah satu ahli waris dalam golongan pertama merupakan orang yang berkedudukan sebagai ahli waris alm. GS. Segala hak dan kewajiban yang melekat pada harta warisan akan beralih kepada para ahli waris. Dalam kasus ini mereka sebagai ahli waris menerima peralihan kewajiban penanggungan karena pewarisan.

Para ahli waris alm. AS dan alm. GS menerima warisan secara murni sehingga mereka berkewajiban terhadap utang dan kewajiban harta warisan dengan seluruh harta kekayaan mereka.

B. Akibat Hukum Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama

1. Akibat Hukum Perjanjian Penanggungan Pada Perseroan Terbatas

Penanggung adalah pihak ketiga diluar perjanjian utang piutang yang mengikat diri untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor wanprestasi. Penanggung pada prinsipnya telah dibekali oleh Undang-Undang dengan hak-hak istimewa. Akan tetapi penanggung juga dapat melepaskan hak-hak istimewa yang dimilikinya. Pada penanggung yang telah melepaskan hak istimewanya maka ia dapat langsung dituntut untuk melunasi utang debitor manakala debitor yang utangnya ia tanggung wanprestasi.

Konsekuensi lebih jauh dari penanggungan yaitu penanggung dapat dimohonkan pailit oleh kreditor apabila tidak memenuhi kewajibannya sebagai penanggung. Untuk mengajukan permohonan pailit terhadap penanggung, kreditor perlu memperhatikan kedudukan dari penanggung tersebut. Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang dapat dinyatakan pailita adalah debitor. Penanggung hanya dapat dimohonkan pailit apabila ia berkedudukan sebagai debitor. Dalam KUH Perdata, penanggungan diatur di dalam Pasal 1831 sampai Pasal 1850, dari ketentuan-ketentuan dalam KUH Perdata itu dapat disimpulkan bahwa seorang penanggung adalah seorang debitor.⁹ Penjamin atau penanggung adalah juga seorang debitor yang berkewajiban melunasi utang debitor kepada kreditor atau para kreditornya apabila tidak membayar utang yang jatuh waktu dan atau dapat ditagih.¹⁰

Penanggung yang memiliki hak istimewa berkedudukan sebagai debitor ketika debitor yang ditanggungnya telah cedera janji dan harta kekayaan debitor tersebut telah disita dan dijual, tetapi masih terdapat sisa utang yang belum terbayar sehingga terbitlah kewajiban bagi

⁹ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan: memahami Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta, 2009, Pustaka Utama Grafiti, hlm. 98

¹⁰ *Loc.Cit*

penanggung untuk membayar sisa utang tersebut. Penanggung yang telah melepaskan hak istimewa, maka ia berkedudukan sebagai debitor ketika debitor utama wanprestasi. Hal ini dapat terjadi karena dengan debitor utama melakukan wanprestasi maka terbitlah kewajiban bagi penanggung untuk membayar utang debitor tersebut, sedangkan ia tidak dapat mengajukan tangkisan agar harta kekayaan debitor disita dan dijual lebih dulu maka ia harus melunasi utang debitor tersebut.

Dalam kasus kepailitan PT HI beserta para ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan dalam Putusan Pengadilan Niaga Makasar dengan register Nomor: 02 / Pdt.Sus.Pailit / 2014 / PN.Niaga.Mks. AS dan alm. GS merupakan penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak istimewanya dan bertanggung jawab renteng terhadap utang PT HI. Dengan meninggalnya AS dan GS, maka berdasarkan Pasal 1826 KUH Perdata para ahli waris alm. AS dan alm. GS masing-masing menjadi penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak-hak istimewanya dan bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap utang PT HI kepada GPF dan VIH LTD.

Pelepasan hak istimewa dalam Pasal 1831 KUH Perdata oleh penanggung, memberikan hak kepada kreditor untuk secara langsung menagih atau menuntut

penanggung untuk melunasi utang debitor manakala debitor wanprestasi tanpa perlu menyita dan menjual harta benda debitor lebih dulu.

Berdasarkan kedudukannya sebagai penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak istimewanya dan menyatakan bertanggung jawab renteng atas utang debitornya, ahli waris alm. AS dan alm. GS sejak awal merupakan penanggung yang telah mengikatkan dirinya dalam perikatan tanggung renteng dengan debitor, sehingga sejak awal mereka telah mengikatkan diri untuk menjadi debitor bersama-sama dengan debitor utama. Dengan demikian para ahli waris alm. AS dan alm. GS adalah juga debitor dari GPF dan VIH LTD. Selain itu utang PT HI kepada GPF dan VIH LTD yang ditanggung para ahli waris alm. AS dan alm. GS telah jatuh waktu dan dapat ditagih namun belum dibayar lunas oleh debitor maupun penanggungnya sehingga terhadap PT HI (debitor) beserta para ahli waris dari alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan telah dapat dinyatakan lalai. Atas kelalaian tersebut PT HI beserta para ahli waris alm. AS dan alm. GS dapat dimohonkan pernyataan pailit kepada Pengadilan Niaga.

2. Akibat Hukum Ahli Waris Penanggung Perseorangan Pada Perseroan Terbatas yang Dipailitkan Secara Bersama-Sama

Perjanjian penanggungan baik oleh penanggung perseorangan (*personal guarantor*) maupun penanggung perusahaan (*corporate guarantor*) dimana penanggung tidak dapat memenuhi kewajiban untuk melunasi utang debitor kepada kreditornya maka penanggung telah dapat dinyatakan lalai dan atas kelalaiannya tersebut penanggung dapat dimohonkan pailit oleh kreditor. Konsekuensi demikian juga berlaku bagi ahli waris penanggung apabila penanggungan dilakukan oleh penanggung perseorangan, dimana penanggung perseorangan tersebut meninggal pada masa penanggungan. Penanggung perseorangan yang meninggal pada masa penanggungan masih berlangsung, menyebabkan kewajiban sebagai penanggung turun atau beralih kepada para ahli waris penanggung perseorangan tersebut.

Pada kasus kepailitan PT HI beserta para ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan, alm. AS dan alm. GS semasa hidupnya dalam perjanjian penanggungan yang dibuatnya menyatakan bahwa mereka adalah penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak istimewa dan bertanggung jawab secara tanggung renteng. Dengan meninggalnya AS dan GS maka kewajiban penanggungan beralih pada para ahli waris alm. AS dan alm. GS. Berdasarkan kedudukan AS dan GS semasa hidupnya dalam perjanjian

penanggungan maka para ahli waris alm. AS dan alm. GS juga merupakan penanggung perseorangan yang telah melepaskan hak istimewanya dan bertanggung jawab secara tanggung renteng.

Berdasarkan isi perjanjian penanggungan yang menyatakan penanggung dan debitor bertanggung jawab secara tanggung renteng, dapat disimpulkan bahwa mereka sejak awal sudah mengikatkan diri untuk menjadi dan merupakan debitor bersama-sama dengan debitor utama meskipun lahirnya kewajiban untuk membayar utang debitor kepada kreditor adalah dengan terjadinya cedera janji debitor utama. Dalam perikatan tanggung renteng, prestasi yang menjadi kewajiban masing-masing debitor adalah sama akan tetapi lahirnya saat pelaksanaan kewajiban masing-masing debitor dalam perikatan tidak harus pada waktu bersamaan. Ketentuan ini sebagaimana isi Pasal 1281 KUH Perdata

“Suatu perikatan dapat bersifat tanggung-menanggung, meskipun salah satu debitor itu diwajibkan memenuhi hal yang sama dengan cara berlainan dengan teman-temannya sepenanggungan, misalnya yang satu terikat dengan bersyarat, sedangkan yang lain terikat secara murni dan sederhana, atau terhadap yang satu telah diberikan ketetapan waktu dengan persetujuan, sedang terhadap

yang lainnya tidak diberikan.”

Dalam kaitannya dengan penanggungan utang yang memberlakukan perikatan tanggung menanggung antara debitor dengan penanggung, sejalan dengan Pasal 1281 KUH Perdata, perikatan tanggung menanggung pasif dapat lahir dari lebih dari satu perikatan selama prestasinya sama.¹¹ Selain prestasinya harus sama, perikatan tanggung menanggung juga harus dinyatakan secara tegas bahwa mereka secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruh kewajiban yang timbul dari perikatan tersebut.

Undang-Undang demi hukum telah menentukan bahwa berdasarkan sifat perbuatan hukumnya suatu perikatan tertentu dianggap merupakan perikatan tanggung menanggung, meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya.¹² Ketentuan dalam Pasal 1836 KUH Perdata merupakan salah satu ketentuan Undang-Undang yang menjadikan penanggungan utang yang dibuat oleh lebih dari satu penanggung terhadap seorang debitor untuk utang yang sama menjadi suatu bentuk perikatan tanggung menanggung diantara para penanggung utang tersebut. Meskipun tanpa adanya perjanjian yang menyatakan secara tegas bahwa para penanggung bertanggung

jawab secara tanggung renteng tapi berdasarkan sifat perbuatan hukumnya penanggungan oleh lebih dari satu penanggung dianggap sebagai perikatan tanggung menanggung.

Pada kasus kepailitan PT HI beserta para ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan, terdapat lebih dari satu penanggung terhadap utang PT HI yaitu AS dan GS, maka berdasarkan Pasal 1836 KUH Perdata yang berbunyi

“jika beberapa orang telah mengikatkan diri sebagai penanggung untuk seorang berutang yang sama, lagi pula untuk utang yang sama, maka masing-masing adalah teriakat untuk seluruh utang itu.”

maka AS dan GS merupakan penanggung yang bertanggung jawab secara tanggung renteng diantara mereka sesama penanggung, dimana masing-masing adalah teriakat untuk seluruh utang PT HI. Dengan meninggalnya AS dan GS pada saat masa penanggungan maka kewajiban penanggungan turun atau beralih kepada para ahli waris mereka.

Ketentuan dalam Pasal 1836 KUH Perdata tidak berlaku bagi para ahli waris alm. AS dan alm. GS karena perjanjian penanggungan yang mereka tanggung terjadi karena peralihan kewajiban penanggungan berdasarkan pewarisan, sehingga berdasarkan Pasal 1299 KUH Perdata yang berisi ketentuan

¹¹ Kartini Mulyadi, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta, 20003, RajaGrafindo Persada, hlm. 167

¹² *Ibid*, hlm. 165

“Suatu perikatan yang dapat dibagi-bagi harus dilaksanakan antara si berutang dan si berpiutang seolah-olah perikatan itu tak dapat dibagi-bagi; hal dapatnya dibagi-bagi hanyalah berlaku terhadap ahli waris-ahli waris kedua belah pihak, yang tidak dapat menagih piutangnya atau tidak berwajib membayar utangnya selain untuk bagian masing-masing sebagai ahli waris atau orang-orang yang mewakili si berpiutang maupun siberutang.”

Para ahli waris alm AS dan alm. GS tidak terikat untuk keseluruhan kewajiban (bertanggung jawab secara tanggung renteng diantara mereka sesama penanggung), mereka hanya bertanggung jawab sebesar bagian yang diterima masing-masing dari harta warisan. Walaupun demikian para ahli waris alm AS dan alm. GS tetap bertanggung jawab secara tanggung renteng dengan PT HI.

Kedudukan ahli waris alm. AS dan alm. GS sebagai debitor tanggung renteng dengan PT HI menyebabkan mereka dimohonkan pailit oleh GPF karena masing-masing dari mereka tidak mampu melaksanakan kewajibannya untuk membayar utang PT HI sedangkan mereka adalah debitor tanggung renteng. Atas dasar permohonan pernyataan pailit yang diajukan GPF, Pengadilan Niaga Makasar menjatuhkan putusan pernyataan

pailit terhadap PT HI beserta ahli waris alm. AS dan alm. GS.

Berdasarkan Pasal 1131 KUH Perdata harta kekayaan seseorang menjadi jaminan atas segala perikatan yang dibuat oleh orang tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka dengan dipailitkannya PT HI beserta para ahli waris alm. AS dan alm. GS selaku penanggung perseorangan secara bersama-sama dalam satu putusan pernyataan pailit berdasarkan perikatan tanggung renteng mereka terhadap utang PT HI maka pengurusan dan pemberesan harta pailit mereka dilakukan dalam satu boedel pailit sehingga terjadi percampuran harta pailit antara harta debitor dengan harta para ahli waris penanggung perseorangan. Selain terjadi percampuran harta, terjadi pula percampuran kreditor antara kreditor dari PT HI dan kreditor dari para ahli waris alm. AS dan alm. GS. Harta pailit debitor dan penanggung yang diurus dalam satu boedel pailit akan digunakan untuk membayar utang mereka kepada para kreditor. Selain itu kepailitan akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu :

- 1) Akibat Kepailitan Terhadap Debitor dan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Beserta Harta Kekayaan Mereka yaitu debitor maupun ahli waris penanggung yang dinyatakan pailit mengakibatkan harta kekayaannya berada dibawah

- pengampuan, sedangkan mereka secara pribadi tidak berada dibawah pengampuan.
- 2) Akibat Kepailitan Terhadap Perikatan Debitor dan Ahli Waris Penanggung Perseorangan yaitu perikatan yang dibuat setelah putusan pernyataan pailit tidak dapat dibayar dari harta pailit kecuali perikatan tersebut menguntungkan harta pailit. Perikatan yang dibuat sebelum putusan pernyataan pailit menjadi harus dibayar dengan adanya kepailitan.
 - 3) Akibat Kepailitan Terhadap Benda Jaminan yaitu setiap kreditor pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya, dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan, akan tetapi hak eksekusi Kreditor pemegang hak jaminan, ditangguhkan untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan.
 - 4) Akibat Kepailitan terhadap Transfer Dana yaitu jika sebelum putusan pernyataan pailit diucapkan, debitor pailit sedang melakukan transfer dana kepada pihak lain melalui bank atau lembaga lain maka tranfer dana melalui bank atau lembaga lain tersebut masih dapat dilakukan dan wajib diteruskan.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis kemukakan maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Kepailitan Pada Perseroan Terbatas

Perseroan Terbatas dalam rangka melakukan pemberesan terhadap kewajiban-kewajiban Perseroan dapat melakukan likuidasi. Apabila likuidator memperkirakan harta kekayaan Perseroan tidak cukup untuk melunasi utang-utang Perseroan, likuidator wajib mengajukan permohonan pailit terhadap Perseroan.

- b. Perjanjian Penanggungan pada Perseroan Terbatas

Perjanjian penanggungan merupakan perjanjian dimana pihak ketiga mengikatkan diri untuk memenuhi perikatan debitor apabila debitor wanprestasi. Dalam menjalankan tugasnya sebagai penjamin, penanggung memiliki beberapa hak istimewa yaitu:

- 1) Hak untuk Menuntut Harta Debitor Dilelang Lebih Dulu.
- 2) Hak untuk Membagi Utang
- 3) Hak untuk Diberhentikan Sebagai Penanggung
- 4) Hak untuk Mengajukan Tangkisan

- c. Kedudukan ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas

yang dipailitkan secara bersama-sama

Kedudukan ahli waris penanggung perseorangan ditentukan oleh dua faktor yaitu kedudukan penanggung perseorangan dalam perjanjian penanggungan semasa hidupnya serta sikap ahli waris penanggung perseorangan terhadap harta warisan yang terbuka pada saat penanggung (pewaris) meninggal.

2. Akibat Hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama dapat dijabarkan sebagai berikut:

- a. Akibat Hukum Perjanjian Penanggungan Pada Perseroan Terbatas

Penanggung yang tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang debitor yang telah wanprestasi dapat dimohonkan pailit. Syarat pertama yaitu kreditor harus dapat membuktikan bahwa status penanggung telah berubah menjadi debitor, karena hanya debitor yang dapat dipailitkan. Syarat kedua yaitu kreditor harus membuktikan bahwa debitor mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

- b. Akibat Hukum ahli waris penanggung perseorangan pada Perseroan Terbatas yang dipailitkan secara bersama-sama

Debitor dan ahli waris penanggung yang dipailitkan secara bersama-sama dalam satu putusan pernyataan pailit mengakibatkan pengurusan dan pemberesan harta pailit mereka dilakukan dalam satu boedel pailit sehingga terjadi percampuran harta pailit antara mereka. Selain itu terjadi pula percampuran kreditor dari debitor dengan kreditor dari ahli waris penanggung. Harta pailit mereka akan digunakan untuk melunasi utang kepada para kreditor mereka secara pari passu dan proporsional. Selain itu kepailitan akan membawa akibat hukum lain terhadap debitor maupun ahli waris penanggung perseorangan yaitu :

- 1) Akibat Kepailitan Terhadap Debitor dan Ahli Waris Penanggung Perseorangan Beserta Harta Kekayaan Mereka
- 2) Akibat Kepailitan Terhadap Perikatan Debitor dan Ahli Waris Penanggung Perseorangan
- 3) Akibat Kepailitan Terhadap Benda Jaminan
- 4) Akibat Kepailitan Terhadap Transfer Dana

SARAN

1. Para pihak yang terlibat dalam perjanjian penanggungan harus memahami hak dan kewajiban penanggung dalam perjanjian penanggungan. Kreditor yang utangnya dijamin oleh suatu perjanjian penanggungan hendaknya melakukan penyelidikan terhadap harta kekayaan si

penanggung untuk mengukur kemampuan si penanggung dalam melaksanakan kewajibannya manakala debitor wanprestasi. Para pihak yang menjadi ahli waris terhadap suatu harta warisan harus lebih teliti dan berhati-hati dalam menentukan sikapnya kepada harta warisan tersebut. Para ahli waris hendaknya melakukan pendaftaran atau menginventarisir aktiva dan pasiva harta kekayaan pewaris untuk menghindari beban harta warisan yang terlalu besar terhadap dirinya.

2. Para pihak yang mengikatkan diri sebagai penanggung hendaknya menyadari bahwa penanggungan bukan hanya untuk menambah kepercayaan kreditor dalam memberikan kredit kepada debitor. Penanggung memiliki resiko untuk dipailitkan apabila ia tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Sebaiknya permohonan pailit terhadap debitor dan penanggung dipisahkan guna menghindari beban harta pailit yang terlalu besar apabila ada salah satu diantara debitor maupun penanggung yang memiliki utang yang besar karena dapat mengurangi nilai pemenuhan piutang kreditor pemohon pailit.

V. DAFTAR PUSTAKA

A. Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban

Pembayaran Utang

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengajuan Permohonan Pengesahan Badan Hukum dan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Serta Penyampaian Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Perubahan Data Perseron Terbatas.

B. Buku

Adji, Habib, 2008, *Status Badan Hukum, Prinsip-prinsip dan Tanggung Jawab Sosial Perseroan Terbatas*, Bandung: Mandar Maju.

Afandi, Ali, 1983, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian*, Jakarta: PT Bina Aksara.

Asikin, Zainal, 2002, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Benyamin Asri dan Thabrani Asri, 1988, *Dasar-Dasar Hukum Waris Barat Suatu Pembahasan Teoritis dan Praktek*, Bandung : Tarsito.

Fuady, Munir, 2013, *Hukum Jaminan Utang*, Jakarta: Erlangga.

_____, 2003, *Perseroan Terbatas Paradigma Baru*,



- Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadikusuma, Hilman, 1995, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, Bandung: CV Mandar Maju.
- Hartini, Rahayu, 2007, *Hukum Kepailitan*, Malang: UMM Press.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2003, *Pedoman Menangani Perkara Kepailitan*, Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Marzuki, Peter Mahmud, 2007, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Belanda*, alih bahasa oleh M Isa Arief, Jakarta: PT Intermedia.
- Purwahid Patrik dan Kashadi, 2009, *Hukum Jaminan*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro).
- Rudy A. Lontoh, Denny Kailimang, dan Benny Ponto, 2001, *Penyelesaian Utang Melalui Pailit atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Bandung: PT. Alumni.
- Rusli, Hardijan, 1996, *Perseroan Terbatas dan Aspek Hukumnya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Satrio, J, 1996, *Hukum Jaminan, Hak-Hak Jaminan Pribadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan Tanggung Menanggung*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Sjahdeini, Sutan Remy, 2009, *Hukum Kepailitan: memahami Undang-Undang Nomor 37 Thun 2004 tentang Kepailitan*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti
- Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Bilateral*, Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Soedewi Masjchoen Sofwan, Sri, 2001, *Hukum Jaminan di Indonesia Pokok-Pokok Hukum Jaminan Perorangan*, Yogyakarta: Liberty Offset.
- Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (UI-Press)
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1985, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: CV Rajawali.
- Soerjopratikno, Hartono, 1983, *Hukum Waris Tanpa Wasiat*, Yogyakarta: Seksi Notariat Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
- Supramono, Gatot, 2007, *Hukum Perseroan Terbatas*, Jakarta: Djambatan.
- Supranto, J, 2003, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Susilowati, Etty, 2011, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Tamakiran, 2000, *Asas-Asas Hukum Waris Menurut Tiga Sistem Hukum*, Bandung : Pionir Jaya.
- Usman, Rachmadi, 2008, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Jakarta: Sinar Grafika
- Waluyo, Bambang, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widijowati, Dijan, 2012, *Hukum Dagang*, Yogyakarta: C.V Andi Offset.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 5, Nomor 3, Tahun 2016

Website : <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

- Yahya, M Harahap, 2009, Hukum Perseroan Terbatas, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ali, Zainuddin, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, 2008, Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika.